

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN  
(Studi di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :  
Nurhadi Akbar  
2006200379



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Terpercaya | Cerdas | Unggul

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)**


**NAMA : NURHADI AKBAR**

**NPM : 2006200379**


**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 31 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<b>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</b> NIDN. 0118097203	<b>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</b> NIDN. 0111117402	<b>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H</b> NIDN. 0121018602

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Esai merupakan salah satu jenis bentuk tulisan dan laporannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2021

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : NURHADI AKBAR  
**NPM** : 2006200379  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA  
MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)  
**DOSEN PEMBIMBING** : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H  
NIDN. 0121018602

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Agustus 2024

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H. M.H  
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NURHADI AKBAR  
**NPM** : 2006200379  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDA (Studi di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : ( A- ) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik  
( ) **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H. M.H  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : NURHADI AKBAR  
**NPM** : 2006200379  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)

**Penguji** : 1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H. M.H  
NIDN. 0118097203  
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H M.Hum  
NIDN. 0111117402  
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H. M.H  
NIDN. 0121018602

**Lulus, dengan nilai A- predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 31 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Beserta semangat untuk membangun kesetiaan  
komunitas yang unggul

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA : NURHADI AKBAR**  
**NPM : 2006200379**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



**NURHADI AKBAR**

**NPM. 2006200379**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi dunia dengan ilmu yang bermanfaat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NURHADI AKBAR  
**NPM** : 2006200379  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

NIDN : 0121018602

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Asslamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Polrestabes Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan terkhususnya kepada Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing beserta Bapak Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian disampaikan juga terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah sampai sekarang. Dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Suprayetno dan Ibunda tercinta Triyani selaku orang tua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus, dukungan, motivasi, dan cinta yang tiada henti diberikan juga kepada Muhammad Sumantri, Anisa Syah Fitri, Khairani dan Arsyila Putri selaku saudara kandung, serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam memberikan doa dan dukungan yang tak terputus untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikian pun dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekaligus rekan-rekan seperjuangan seluruh stambuk 2020 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan terkhususnya kepada Komunitas

Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sahabat-sahabat baik yang sudah menjadi tempat dikala gundah maupun senang yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tak lupa para abang dan kakak senior yang telah memberikan dukungan dan dorongannya sepanjang waktu. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak salah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Medan, 22 Agustus 2024**  
**Hormat saya**  
**Penulis,**

**Nurhadi Akbar**  
**NPM: 2006200379**

## **ABSTRAK**

### **Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)**

**Nurhadi Akbar**

Perundungan adalah tindakan agresif berulang dan disengaja untuk yang ditujukan kepada individu, atau kelompok tertentu dengan niat untuk menyakiti, mengintimidasi, merendahkan, atau mendiskriminasi. Perilaku perundungan dapat melibatkan berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, sosial atau digital, dan sering dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang lebih besar terhadap pihak lain yang lebih lemah atau rentan. Fenomena perundungan bukanlah suatu hal yang dapat di anggap remeh, sebab perundungan dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental para korbannya. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya mengalami kesehatan fisik serius serta kondisi traumatis yang parah. Dampak lebih jauh dari perundungan dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami depresi berat bahkan kematian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan mewawancarai personel di Unit PPA Polrestabes Medan sebagai bahan data primer serta mengolah data sekunder dari bahan hukum primer. Sifat penelitian ini ialah deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini telah diketahui bahwa Pengaturan hukum tindak pidana perundungan terhadap anak diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Pasal 170 tentang pengeroyokan, Pasal 351 sampai 355 tentang penganiayaan biasa hingga penganiayaan berat, Pasal 315 tentang penghinaan, Pasal 281 tentang asusila dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Peran penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perundungan terhadap anak di Kota Medan, khususnya oleh Kepolisian Polrestabes Medan meliputi berbagai langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak buruk terjadinya perundungan terhadap anak serta memberikan kesadaran kepada anak dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak bahwa perundungan merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang ke wilayah yang rawan melakukan perundungan terhadap anak. Menghimbau kepada orang tua agar dapat memberikan perhatian penuh, didikan yang baik kepada anak-anaknya. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan diatur di Pasal 20, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 58 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Perundungan, Anak**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	12
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpulan Data .....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
A. Perundungan .....	16
B. Anak .....	28
C. Tindak Pidana .....	43
D. Penanggulangan Tindak Pidana .....	47

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak.....50

B. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana  
Perundungan terhadap Anak di Kota Medan .....65

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang mengalami  
Perundungan .....73

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....**

A. Kesimpulan .....84

B. Saran .....85

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Izin Riset
3. Surat Keterangan Riset
4. Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perundungan merupakan permasalahan serius dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami semua orang terutama anak-anak. Fenomena perundungan merupakan suatu hal yang tidak bisa di anggap wajar, sebab perundungan dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental para korbannya. Korban perundungan bisa mengalami gangguan kesehatan fisik serius serta kondisi traumatis yang parah. Dampak dari perundungan dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami depresi berat bahkan kematian.<sup>1</sup>

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena anak adalah sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Peran anak sangat krusial dalam menentukan arah kesejahteraan atau kemunduran suatu negara. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak.<sup>2</sup> Permasalahan yang dihadapi adalah negara harus melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya.

---

<sup>1</sup> Hanif Rahadian. "Fenomena Perundungan Di Indonesia, Penyelesaian Butuh Kolaborasi Banyak Pihak". [https://mediaindonesia.com/humaniora/621065/fenomena-perundungan-di-indonesia-penyelesaian-butuh-kolaborasi-banyak-pihak#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/humaniora/621065/fenomena-perundungan-di-indonesia-penyelesaian-butuh-kolaborasi-banyak-pihak#google_vignette). Diakses Sabtu, 14 Oktober 2023 pukul 09.09 WIB.

<sup>2</sup> Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMMPress. Halaman 1

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan kasus perundungan masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus perundungan pada tahun 2022, tahun 2021 ada 53 kasus dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Kemudian jenis perundungan yang sering dialami korban ialah perundungan fisik 55,5%, perundungan verbal 29,3% dan perundungan psikologis 15,2 %.<sup>3</sup> Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sejak Januari hingga September 2023 jumlah kasus perundungan di satuan Pendidikan mencapai 23 kasus. Dari 23 kasus tersebut, 50 % terjadi di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 23 % terjadi dijenjang Sekolah Dasar (SD), 13,5 % dijenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 13,5 % dijenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga mendata sepanjang 2023, korban kasus perundungan ada sebanyak 16,720 anak.<sup>4</sup>

Masalah perundungan terhadap anak dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sangat meningkat salah satu akar permasalahannya adalah kekerasan dalam bentuk perundungan. Perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang berdampak buruk bagi anak baik fisik maupun psikisnya. Menurut ahli psikologi perundungan merupakan perilaku yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, serta memiliki

---

<sup>3</sup> Restu. Data Kpai Kasus Bullying Makin Meningkat 226 di 2022 korban terbanyak siswa sd, melalui <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/28775/data-kpai-kasus-bullying-makin-meningkat-226-di-2022-korban-terbanyak-siswa-sd> diakses 1 Oktober 2023, 08.24 WIB

<sup>4</sup> Anita Permata Sari. "Kasus Anak Dilaporkan Ke Komna PA Naik 30 Persen Selama 2023, melalui <https://sumut.antaranews.com/berita/557619/kasus-anak-dilaporkan-ke-komnas-pa-naik-30-persen-selama-2023?page=all>. Diakses 28 Desember 2023, pukul 14.29 WIB

tujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya.<sup>5</sup> Penyebab terjadinya tindakan perundungan ada tiga faktor, seperti disampaikan Psikolog *Edu Pscyo Research Institute*, Yasinta Indrianti, ketiga faktor tersebut adalah:

- 1) Karakter berkuasa, selalu ingin menjadi yang terkuat dan dipandang hebat.
- 2) Keluarga, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter atau permisif.
- 3) Lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa hingga perilaku perundungan tanpa didasari akan membudaya.

Dampak psikologis perundungan pada anak-anak di bawah umur bisa sangat merusak, ini bisa mencakup penurunan harga diri, gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Penyuluhan mengenai perspektif psikologis perundungan akan membantu mengidentifikasi tanda-tanda yang mungkin muncul pada anak-anak yang menjadi korban dan memberikan dukungan yang tepat pada mereka. Selain itu, penting juga untuk mengenali peran konselor dan psikolog dalam membantu anak-anak mengatasi dampak psikologis ini.<sup>6</sup>

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan kasus perundungan tertinggi di dunia dari 78 negara yang disurvei *Programme for Internasional Students Assessment (PISA)*.<sup>7</sup> Beberapa kasus yang ada di Indonesia dalam kasus perundungan terjadi di salah satu daerah Kota Medan yaitu siswa Ibrahim yang masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD) di Kota Medan itu meninggal

---

<sup>5</sup> Dwi Riviani. "Fenomena Bullying Dan Upaya Preventif Untuk Meminimalisir Ekse Psikologis Bagi Peserta Didik". *Junal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*. Volume 2. No. 2. Juni 2023. Halaman 192

<sup>6</sup> Amelia Pratiwi, dkk. "Penyuluhan Dampak Negatif Bullying Dalam Perspektif Hukum dan Psikologis Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Desa Panundaan". *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol: 3 No:3*. 24 Oktober 2023. Halaman 109

<sup>7</sup> [Trans7.co.id](https://www.trans7.co.id/seven-updates/miris-indonesia-jadi-negara-peringkat-5-kasus-bully-terbanyak-di-dunia). "Miris, Indonesia Jadi Negara Peringkat 5 Kasus Bully Terbanyak Di Dunia!". <https://www.trans7.co.id/seven-updates/miris-indonesia-jadi-negara-peringkat-5-kasus-bully-terbanyak-di-dunia>. Diakses 20 Juli 2023.

dunia usai diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan lima kakak kelasnya. Kejadian itu terjadi pada tanggal 22 Juni 2023 lalu saat itu, korban yang baru pulang sekolah tiba-tiba menangis kepada ibunya, korban mengaku telah dipukuli kakak kelasnya yang juga tinggal berdekatan.<sup>8</sup>

Kasus kedua yaitu siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan berinisial MH diduga menjadi korban penganiayaan dan perundungan teman serta kakak kelasnya, korban dipaksa makan lumpur, mengisap sandal dan serta meminum ludah dari para pembully. Mirisnya, tidak sampai di situ korban mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan disiksa, ditendang, dipukul. Kejadian itu terjadi pada tanggal 23 November 2023, dari informasi yang di dapat keluarga korban, pelaku tidak senang jika korban berteman dengan siswa dari sekolah lainnya. Korban pun disebut-sebut di minta masuk dalam geng tersebut, tapi menolak. Karena penolakan dan tetap berteman dengan siswa dari sekolah lain inilah diduga sebagai pemicu perundungan.<sup>9</sup>

Islam mengatur larangan tentang perundungan sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia. "Kronologi Siswa Kelas 1 SD di Medan Tewas Dirundung Kakak Kelas." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230701165402-12-968366/kronologi-siswa-kelas-1-sd-di-medan-tewas-dirundung-kakak-kelas>. Diakses 01 Juli 2023. 17.15 WIB

<sup>9</sup> Kompas.com. "Kronologi Anak 14 Tahun Di Medan Di-Bully, Dipaksa Makan Lumpur Hingga Ditempel Kunci Yang Dibakar." <https://medan.kompas.com/read/2023/11/28/093900178/kronologi-anak-14-tahun-di-medan-di-bully-dipaksa-makan-lumpur-hingga-ditempel?page=all>. Diakses 28 November 2023 pukul 09.39 WIB

mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri". Surah tersebut menjelaskan sebagai orang beriman untuk tidak saling mengejek ataupun mengolok-olok kepada sesama umat manusia. Kemudian umat Islam dianjurkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Perundungan terjadi di masa anak-anak, karena kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap anak. Pola asuh orang tua yang kurang baik dan minim perhatian juga menjadi penyebab perundungan anak. Pergaulan serta tontonan yang memperlihatkan kekerasan tanpa pandang usia juga akan membuat anak berpotensi melakukan perundungan. Keadaan anak sebagai korban perundungan juga akan menumbuhkan keinginan anak untuk melakukan perundungan. Hal tersebut, dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas perlakuan yang diterimanya. Kebanyakan anak melakukan perundungan demi mendapatkan pengakuan atas kehebatannya dan penghormatan dari teman-teman yang lebih muda.

Perundungan apabila terus dibiarkan akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan dapat menimbulkan masalah lain dalam kehidupan anak baik pelaku maupun korban. Perundungan di sekolah akan menimbulkan dampak pada korban seperti kecemasan, rasa malu, mengurung diri, stres, depresi, keinginan untuk bunuh diri, membenci lingkungan sosial, takut bersosialisasi, harga diri rendah, menurunnya prestasi akademik mengganggu dalam proses belajar, kebencian terhadap pelaku, dan hambatan dalam proses belajar. Dampak negatif pada korban perundungan antara lain, perasaan tidak berharga, pemalu, tidak melakukan perlawanan ketika dihina, diam cemas, tidak mampu membela diri, tertekan, harga

diri rendah menjadi pemalu, dan dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik.<sup>10</sup>

Permasalahan perundungan anak di Kota Medan perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif dan di tangani dengan serius guna mencegah terulang kembali terjadi perundungan terhadap anak terutama perlindungan hukum bagi korban. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak membawa dampak negatif pada korban selaku generasi penerus bangsa. Perundungan jika terus dibiarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikis. Upaya untuk mencegah, melindungi korban serta menindak pelaku perundungan menjadi kewajiban negara, masyarakat maupun orang tua. Oleh karena korban tindak pidana perundungan di Kota Medan harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya berupa penghukuman untuk pelaku, tetapi harus memperhatikan hak-hak korban serta langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terulang kembali kasus perundungan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji mengenai **“Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak?

---

<sup>10</sup> Hesti Sofia Putri, Bettie Febriana, Wahyu Endang Setyowati. “Hubungan Peran Kelompok Teman Sebaya Dengan Perilaku Bullying (korban) Pada Remaja”. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. 15 Maret 2023. Halaman 264

- b. Bagaimana Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak di Kota Medan?
- c. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang mengalami Perundungan?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus ditulis secara tegas, jelas dan konkrit serta relevan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dilakukannya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perundungan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui peran penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perundungan di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami perundungan.

## **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap anak di Kota Medan ataupun dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah.

---

<sup>11</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa atau sivitas akademika serta masyarakat, negara, bangsa dan dapat memecahkan segala permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap anak di Kota Medan.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Penanggulangan**

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran ‘an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Adapun penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya mengatasi, mencegah dan memberikan solusi kepada korban yang mengalami perundungan.

### **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Halaman 5

bertanggung jawab.<sup>13</sup> Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku perundungan.

### 3. Perundungan

Perundungan (dikenal sebagai “Penindasan/Risak” dalam Bahasa Indonesia) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud dengan perundungan dalam penelitian ini adalah tindakan kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang.

### 4. Anak

Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan bangsa ditentukan kualitas anak saat ini, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum. Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini adalah anak sebagai korban perundungan yang dilakukan individu maupun sekelompok orang mengakibatkan anak mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

---

<sup>13</sup>Annisa Medina Sari. Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan jenisnya. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses Rabu, 26 Juli 2023.

<sup>14</sup> Indo Tang, Wido Supraha, Imas Kania Rahman. “Upaya Mengatasinya Perilaku Perundungan Pada Usia Remaja”. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 14. Nomor 2 November 2020, Halaman. 94

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang saya teliti, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan serupa dengan judul penelitian “Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)”. Meskipun terdapat beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian ini, namun hal ini terbukti bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya lainnya. Adapun beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini di antaranya :

1. Penanganan Perilaku *Bullying* (Studi Kasus Di SMP Negeri 13 Makassar), Nur Ulfa Meilani Ilyas, Penelitian Empiris (Studi Kasus), Di SMP Negeri 13 Makassar, di Kota Makassar, Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang penanganan perilaku *Bullying* yang ada di SMP negeri 13 Makassar yang melakukan *bullying* verbal maupun *bullying* fisik yang terjadi dikalangan siswa.
2. Pengaruh Tindakan *Bullying* Terhadap Perkembangan Mental Anak Kelas V Sekolah Dasar Negeri Pamulang Indah, Mayang Arry Rismyant, Penelitian Korelasional, di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2022. Penelitian ini membahas perkembangan mental anak terhadap Tindakan *bullying* yang menyimpang oleh siswa-siswi di lingkungan sekolah Pamulang Indah, salah satunya tindakan mengolok-olok teman sebayanya.
3. Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam, Ayu Marni, Penelitian Kualitatif, di SMA Negeri 7 Luwu, 2020. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku *Bullying*.

## **D. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.<sup>15</sup> Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah<sup>16</sup>.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam proses melakukan penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupa untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.<sup>17</sup> Penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif.<sup>18</sup> Metode penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*. Jakarta: Kencana, Halaman 2

<sup>16</sup> *Ibid*, Halaman. 3

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Op.cit*. Halaman 150

<sup>18</sup> Faisal, dkk. *Loc.cit*, Halaman 7

mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berorientasi pada data primer, yaitu hasil penelitian lapangan yaitu wawancara terpusat (*focused interviews*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengamati yang terjadi di lapangan.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini adalah Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri."

---

<sup>19</sup> Ani Purnawati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing Halaman 22

Dari surah tersebut menjadi dasar bagi setiap orang ataupun masyarakat terutama kaum muslim agar menjauhi perbuatan perundungan yang mana dalam surah tersebut sudah jelas melarang kita untuk mengejek, mengolok-olok, apalagi melukai fisik orang lain. Orang yang menjadi sasaran ejekan atau mengolok-olok justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek.

Selain dari surah tersebut yang dijadikan sumber sebagai larangan untuk melakukan perundungan dalam Islam, terdapat juga dalil naqli yaitu hadis terkait larangan untuk melakukan perundungan yaitu *“Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya.”* (HR. Abu Daud no. 4084 dan Tirmidzi no. 2722).

Dari hadis tersebut sudah dijelaskan agar setiap umat muslim tidak saling menghina ataupun menjelek-jelekan satu sama lain dan mempermalukan seseorang itu jangan dibalas akibatnya buruk ia yang menanggungnya.

- b. Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,<sup>20</sup> yang menjadi data primer dalam proses penelitian ini ialah studi di Polrestabes Medan.
- c. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar

---

<sup>20</sup> Faisal, dkk. *Op. Cit.* Halaman 7

terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap anak di Kota Medan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap salah satu polisi di Polrestabes Kota Medan.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi keperustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti buku elektronik,

jurnal elektronik, dan hal-hal terkait dengan judul penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data kualitatif mengharuskan untuk dilakukan sejak data pertama didapatkan. Analisis data dilakukan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Pada awal penelitian data dianalisis untuk keperluan merumuskan masalah dan fokus penelitian. Ketika penelitian berlangsung, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan kebasahan data. Analisis data yang berharap dan berkelanjutan ini merupakan konsekuensi logis dari dinamis penelitian kualitatif dan tujuannya yang hendak mencari temuan pemahaman yang mendalam. Penelitian kualitatif biasanya mengumpulkan beragam bentuk data melalui wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen dari pada berstandar pada satu sumber.<sup>21</sup> Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif.

---

<sup>21</sup> Helaluddin, Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary. Halaman 22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perundungan**

##### 1. Pengertian Perundungan

Perundungan berasal dari kata runding. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perundungan memiliki arti proses atau cara merunding, dapat berupa mengganggu, menjahili secara terus menerus, menyusahkan, serta menyakiti baik secara fisik maupun emosional korban. Perundungan merupakan aktivitas penyalahgunaan kekuatan serta digolongkan sebagai tindakan agresif yang dilakukan oleh rekan sebaya atau kakak tingkat dengan berulang kali dan ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antara pelaku yang memiliki kekuatan sedangkan korban lemah dalam membela diri. Perundungan terjadi dalam konteks kekuasaan yang tidak seimbang dan dapat menimbulkan dampak serius pada korban, termasuk kerugian emosional, fisik, maupun psikis. Maka dari itu penting untuk mengidentifikasi dan menangani perundungan dengan segera melalui intervensi dari orang tua, guru maupun masyarakat luas.<sup>22</sup>

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan definisi perundungan adalah perilaku kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang dilakukan seseorang atau sekelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya. Kemudian dengan kata lain perundungan dapat dianggap sebagai tindakan seseorang yang disengaja untuk membuat orang lain merasa takut atau terancam, sehingga menyebabkan korban merasa tidak aman bahkan tidak

---

<sup>22</sup> Ni Wayan Rati, dkk. 2024. *Stop Bullying!*. Bali: Nilacakra Publishing House. Halaman 6

bahagia. Tindakan tersebut merupakan bahwa perundungan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi mencakup kekerasan psikologis, namun yang pasti perundungan sering kali terjadi dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan dampak yang berkepanjangan pada kesejahteraan korban.<sup>23</sup>

Definisi yang lebih luas, perundungan melibatkan segala bentuk ekspresi kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang bertujuan mengganggu, melukai, atau merendahkan martabat seseorang. Ini dapat termasuk perlakuan diskriminatif, pelecehan verbal, penyiksaan,<sup>24</sup> pengecualian sosial, bahkan manipulasi dan melakukan ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror dengan niat mencederai. Bentuk-bentuk perundungan ini dapat berdampak jangka pendek dan panjang pada kesejahteraan korban, sering kali merusak harga diri, mempengaruhi kesehatan mental dan menghambat perkembangan sosial serta akademis.

Selain dampak individu, perundungan juga memiliki konsekuensi yang lebih luas. Lingkungan perundungan terjadi mungkin menjadi tidak aman dan tidak inklusif bagi semua individu yang berada di dalamnya. Perundungan juga dapat menciptakan budaya negatif tindakan yang merendahkan menjadi lebih diterima atau bahkan dianggap sebagai norma. Oleh karena itu, mengatasi perundungan adalah tanggung jawab bersama, melibatkan upaya kolektif dari masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan pihak berwenang untuk menciptakan lingkungan yang aman, hormat dan mendukung pertumbuhan positif individu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Chandra Duwita Ela Pradana. "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, efek, pencegahan dan Solusi". *Jurnal Syntax Admiration*. Volume 5, Nomor 3, Maret 2024. Halaman 887

<sup>24</sup> Rahmatullah. 2023. *Melawan Perundungan di Sekolah: Panduan Untuk Siswa, Orangtua dan Pendidik*, Jakarta: Publica Indonesia Utama. Halaman 9

<sup>25</sup> *Ibid.* Halaman 10

## 2. Jenis-Jenis Perundungan

Perundungan selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang terlihat oleh mata, baik aksi maupun jejaknya. Jenis-jenis perundungan yaitu:

### 1) Perundungan Fisik

Penindasan fisik merupakan jenis perundungan yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis penindasan secara fisik di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninjau, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serata merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin bahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius.

### 2) Perundungan Verbal

Perundungan verbal adalah bentuk penindasan yang menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi seseorang, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi.<sup>26</sup> Penindasan verbal di taman bermain sering muncul dalam bentuk teriakan, ejekan atau hinaan yang diucapkan dengan lantang di antara anak-anak. Pengawas harus

---

<sup>26</sup> Netty Herawati, dkk, 2023, *Pemberdayaan Psikologis Remaja: Mencegah dan Mengatasi Perundungan*, Indramayu: Adab CV. Adanu Abimata, halaman 5

memantau perilaku anak-anak mendengar kata-kata tersebut. Penindasan verbal dapat berupa julukan celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji.

### 3) Perundungan Relasional

Jenis ini paling sulit terdeteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang terungkap. Anak digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun akan tetap mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, bahu yang bergidik, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.<sup>27</sup>

### 4) *Cyber Bullying*

*Cyber bullying* adalah bentuk perundungan yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku perundungan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Halaman 6

baik dari surat masa singkat (sms), pesan di internet, dan media sosial lainnya.

Bentuknya berupa:

- a. Mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan *voicemail* yang kejam
- b. Menelepon terus menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa
- c. Membuat *website* yang memalukan si korban
- d. Korban dihindarkan atau dijauhi dari *chat room* dan lainnya
- e. “*Happy slapping*” yaitu video yang berisi dimana si korban dipermalukan atau dirundung lalu disebarluaskan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), bentuk-bentuk perundungan dikategorikan menjadi beberapa bagian:

#### 1). Kontak Verbal Langsung

Perundungan ini berupa tindakan mengancam, memermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama, mengejek, mengancam, memfitnah, berkomentar negatif tentang penampilan seseorang, merendahkan, intimidasi, memaki dan menyebarkan gosip buruk. Perundungan verbal ditargetkan kepada individu yang dianggap lemah.

#### 2). Kontak Fisik Langsung

Perundungan dengan kontak fisik langsung adalah bentuk penindasan yang melibatkan tindakan fisik yang menyakitkan atau mengintimidasi korban. Pelaku dalam perundungan ini mendorong, menendang, menjambak,

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Halaman 7

memukul, mencakar, mencubit, memeras, mengunci seseorang dalam ruangan, hingga menghancurkan barang milik orang lain.

### 3). Perilaku Non Verbal Langsung

Tindakan perundungan bentuk ini dengan cara melihat sinis, menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam dan mengejek. Perilaku non verbal ini dapat sangat merugikan karena sering kali sulit diungkapkan secara langsung.

### 4). Perilaku Non Verbal Tidak Langsung

Tindakan perundungan ini berupa memanipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, sampai mendiamkan seseorang. Bentuk perundungan ini sering kali lebih halus dan sulit dideteksi namun tetap memiliki dampak yang signifikan pada korban.

### 5). Pelecehan Seksual

Tindakan perundungan ini termasuk dalam kategori kontak langsung maupun verbal dilakukan dengan menindas korban dan mengarah perilaku yang bersifat seksual dan tidak diinginkan korban. Tindakan ini bisa berupa kontak fisik, isyarat, kata-kata atau perilaku lainnya yang memiliki konotasi seksual dan bertujuan merendahkan atau mengendalikan korban.

### 6). *Cyber Bullying*

*Cyberbullying* atau perundungan siber adalah fenomena yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial. Tindakan perundungan ini dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik, seperti memberikan komentar jelek, pencemaran

nama baik lewat media sosial dan menyebarkan rekaman video intimidasi.<sup>29</sup> Perundungan siber merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat.

Perilaku perundungan merupakan hasrat untuk menyakiti seseorang yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita. Ada tiga kategori sesuatu disebut sebagai bagian dari perundungan yaitu:

- 1) ketidakseimbangan kuasa, seseorang melakukan perundungan baik itu secara fisik maupun psikis akan menggunakan kuasa atau kekuatannya di lingkungan seseorang untuk menyakiti orang lain. Pelaku perundungan pada umumnya mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar dibanding korban.
- 2) Pengulangan, perilaku perundungan terjadi lebih dari satu kali dan dilakukan secara berulang. Tekanan yang di dapat semakin lama semakin besar karena perundungan bermain dengan daya tahan korban.
- 3) Melibatkan perilaku yang mengakibatkan kekerasan, kekerasan tidak selalu terjadi dalam kasus perundungan, perundungan bisa dilakukan dalam diam tanpa menorehkan luka atau gangguan fisik. Ketika sampai puncaknya, bisa saja terjadi kekerasan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), melalui <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 17 November 2022

<sup>30</sup> Nailul Yolanda Izza, Sri Wahyuningsih. 2023. *Bullying Memahami Representasi Bullying Dalam Web Series Melalui Analisis Semiotik*. Indramayu: CV. Adanu Abimata. Halaman 20

### 3. Dampak Perundungan Bagi Korban Pelaku

#### a. Dampak Pada Korban

Korban perundungan sering mengalami stres berlebihan, cemas, depresi, trauma dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Kemudian tidak sedikit mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan fisik yang diterima korban perundungan di antaranya sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat, tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua, kesehatan mental menurun. Rendahnya percaya diri, perundungan bisa merusak harga diri dan percaya diri korban. Mereka mungkin merasa tidak berdaya dan meragukan kemampuan mereka. Adapun gangguan dari korban perundungan antara lain:

- 1) Isolasi sosial, korban sering merasa terisolasi dan kesepian ditinggalkan oleh teman-teman atau merasa takut untuk berinteraksi karena rasa malu.
- 2) Gangguan akademis, perundungan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi korban, yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi akademis mereka.
- 3) Kesehatan fisik, beberapa bentuk perundungan, terutama yang bersifat fisik, dapat menyebabkan cedera fisik yang biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar.
- 4) Trauma jangka panjang, pengalaman perundungan bisa menyebabkan trauma jangka panjang, mempengaruhi cara korban memandang diri mereka sendiri dan orang lain.

## b. Dampak Pada Pelaku

Pelaku perundungan mempunyai empati yang minim dalam interaksi terhadap sosial bukan hanya empatinya saja yang bermasalah tapi perilakunya pun tidak normal. Perilaku yang hiperaktif dan pro-sosial saling berkaitan dengan Tindakan pelaku perundungan terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak pelaku perundungan mempunyai permasalahan dalam kesehatan mental seperti tingkat depresi, tekanan psikologis yang tinggi, memiliki banyak permasalahan sosial dan cenderung memiliki kepribadian anti sosial.<sup>31</sup> Pelaku perundungan cenderung mengembangkan perilaku berisiko lebih tinggi, seperti perilaku merusak, penyalahgunaan zat dan masalah hukum. Adapun dampak yang lain adalah:

- 1) Kurangnya keterampilan sosial yang sehat, pelaku sering menghadapi kesulitan dalam berinteraksi secara positif<sup>32</sup> dengan orang lain. Mereka mungkin kesulitan memahami emosi dan perasaan orang lain.
- 2) Rendahnya empati, pelaku perundungan cenderung kurang empati terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Ketidakmampuan pelaku untuk berempati menyebabkan tidak peduli terhadap perasaan orang lain.
- 3) Siklus perilaku negatif, tanpa intervensi yang tepat pelaku dapat terjebak dalam siklus negatif, terus berulang dalam pola perundungan atau kekerasan.

---

<sup>31</sup> Siti Nur Elisa Lusiana, Siful Arifin. "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian dan Pendidikan Seseorang Anak". Jurnal. Institut Kariman Wirayudha. Volume 10 Nomor 02 Desember 2022. Halaman 345

<sup>32</sup> Rahmatullah, *Op.Cit.* Halaman 5

- 4) Kesulitan dalam masa depan, tanpa perubahan perilaku, pelaku perundungan mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Perundungan perlu diingat bahwa dampak ini bisa bervariasi tergantung pada intensitas dan durasi perundungan, serta bagaimana masing-masing individu menghadapinya. Tindakan perundungan ini tidak bisa dibenarkan dengan alasannya. Mengatasi dampak perundungan membutuhkan dukungan dan intervensi yang tepat dari pihak berwenang, pendidik, dan keluarga. Perundungan adalah masalah yang perlu ditangani dengan serius karena memiliki dampak yang merugikan pada individu, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan.

#### 4. Perundungan Perlu Ditangani Secara Serius

##### a. Kesejahteraan Individu

Perundungan dapat merusak kesejahteraan mental, emosional, dan fisik korban. Dampak yang bisa dirasakan oleh korban stres, depresi, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan membentuk hubungan yang sehat, dan dalam kasus ekstrem, bahkan bunuh diri. Menghadapi dampak tersebut penting untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan individu.<sup>33</sup>

##### b. Hak Asasi Manusia

Setiap individu berhak untuk hidup bebas dari ancaman, penindasan, dan perlakuan tidak adil. Perundungan melanggar hak-hak dasar yang diakui secara universal bagi setiap manusia dan perlu dilawan untuk menjaga prinsip-prinsip fundamental ini.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Halaman 6

c. Lingkungan Belajar yang Positif

Perundungan di lingkungan belajar dapat menghambat terciptanya suasana yang positif dan mendukung. Sebaliknya menciptakan lingkungan belajar yang positif memerlukan upaya aktif untuk mencegah dan menangani perundungan. Lingkungan belajar yang aman, inklusif dan positif adalah hak setiap siswa. Perundungan merusak atmosfer belajar dan menghalangi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka.

d. Dampak Pendidikan

Perundungan dapat mengganggu fokus belajar siswa dan mengurangi prestasi akademis. Hal ini menghambat Pendidikan berkualitas dan pemberian peluang yang setara kepada semua siswa. Korban perundungan merasa enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler yang membatasi kesempatan belajar dan pengembangan keterampilan.

e. Membentuk Karakter dan Etika

Melawan perundungan merupakan kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai etika, empati, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman kepada generasi muda. Ini membentuk karakter mereka untuk menjadi warga yang bertanggungjawab dan peduli.

f. Menghindari Efek Jangka Panjang

Dampak perundungan dapat berdampak jangka Panjang, baik pada korban maupun pelaku. Tanpa intervensi yang tepat, korban bisa mengalami konsekuensi negatif yang berlarut-larut dan pelaku mungkin terjebak dalam siklus perilaku negatif.

g. Menciptakan Masyarakat yang Lebih Baik

Perundungan mencerminkan kurangnya toleransi dan saling pengertian dan masyarakat. Dengan melawan perundungan, kita berkontribusi pada menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan damai.

h. Tanggung jawab Sosial dan Pendidikan

Lembaga Pendidikan dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi generasi muda dari bahaya perundungan.<sup>34</sup> Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung adalah tugas bersama agar korban perundungan tidak ada lagi.

i. Perlindungan Terhadap Kekerasan

Perundungan bisa menjadi awal dari perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Maka dari itu perlindungan terhadap kekerasan dari perundungan harus dapat dilakukan kepada semua pihak agar tidak ada korban. Dalam menangani perundungan pada tahap awal, kita bisa mencegah perkembangan perilaku yang lebih merusak.

j. Kewajiban Masa Depan

Generasi mendatang akan mewarisi dunia ini, negara berhak dan berkewajiban untuk mempersiapkan generasi tersebut dengan lingkungan yang bebas dari perundungan, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman. Menghadapi perundungan dengan serius adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Halaman 7

<sup>35</sup> *Ibid.* Halaman 8

## **B. Anak**

### 1. Pengertian Anak

Secara umum, anak di definisikan sebagai suatu individu yang berada dalam suatu rentang perubahan berkembang yang dimulai dari bayi hingga remaja. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil hubungan pria dan Wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>36</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-

---

<sup>36</sup> Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bima: Yayasan Hamjah Diha, Halaman 6

prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan hak penghargaan pendapat anak yang akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi artinya semua anak mempunyai hak-hak yang sama tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi dalam bentuk apapun<sup>37</sup> sebagai tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini baik bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandang politik dan pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari sisi anak sendiri atau orang tuanya walinya yang sah.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*best interest of child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti segala upaya yang dilakukan berdasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak dimasa yang akan datang sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga

---

<sup>37</sup> Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Cv. Budi Utama, Halaman 16

peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan mental harus menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan terhadap anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*the right to life, survival and development*)

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan. Negara-negara peserta semaksimal menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang merupakan anugerah pemberian sang pencipta, sehingga negara harus menjamin setiap anak untuk mendapatkan hak untuk hidup yang melekat pada setiap manusia, selain itu negara harus memastikan terpenuhinya hak kelangsungan hidup anak dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak serta tercukupinya sarana dan prasarana penunjang yang memadai demi menjaga kelangsungan dan perkembangan anak secara fisik dan mental.<sup>38</sup>

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*respect for the views of the child*)

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) bahwa negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Halaman 17

membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, bahwa pandangan anak diberi bobot sesuai usia dan kematangan anak. Bahwa untuk tujuan itu, secara khusus anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administrasi yang menyangkut anak, baik secara langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara sesuai dengan prosedur hukum nasional.<sup>39</sup>

## 2. Hak-Hak Anak

Anak adalah anugerah dan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang wajib dihormati, dihargai dan dilindungi eksistensinya. Peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa "Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warganegarannya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia". Penegasan tersebut menjadi prinsip yang mendasar bahkan sejak anak berada dalam kandungan apabila kepentingan membutuhkan. Adapun secara detail dari beberapa hukum positif yang berlaku yaitu:<sup>40</sup>

### a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang ini mengatur tentang kesejahteraan anak yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh anak. Untuk itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab sendiri sebagai generasi penerus maka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani serta

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Halaman 18

<sup>40</sup> Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. Halaman 29

sosial yang seluas-luasnya upaya kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.

Dalam Pasal 1 butir 1a disebutkan bahwa “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial”. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 1b disebutkan bahwa “Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Ketentuan Undang-Undang tersebut, yang memprioritaskan kepada kebutuhan pokok anak secara rohani antara lain kebebasan di dalam beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, secara jasmani mendapatkan jaminan sandang, pangan dan papan yang layak, secara sosial antara lain memberikan kebebasan bersosialisasi dengan sesama untuk menjamin tumbuh kembang anak yang baik. Sementara hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditegaskan dalam:

- 1) Pasal 2 ayat 1 menyatakan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan dari keluarganya atau asuhan khusus untuk menjamin tumbuh kembang secara baik.
- 2) Pasal 3 menyatakan hak anak untuk mendapatkan prioritas utama pertolongan dan perlindungan.

- 3) Pasal 2 ayat 2 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.<sup>41</sup>
- 4) Pasal 2 ayat 3 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- 5) Pasal 2 ayat 4 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 6) Pasal 4 menyatakan hak anak untuk mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan apabila tidak mempunyai orang tua.
- 7) Pasal 5 menyatakan hak anak untuk mendapatkan bantuan dalam keluarganya apabila dalam keadaan tidak mampu, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
- 8) Pasal 6 menyatakan Hak anak apabila anak untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan dengan tujuan menolong dan mengatasi hambatan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan apabila anak mengalami masalah kelakuan.
- 9) Pasal 8 menyatakan hak anak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Halaman 30

10) Pasal 7 menyatakan hak anak cacat untuk mendapatkan pelayanan khusus untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan sesuai kemampuan anak tersebut.

Hak-hak tersebut cukup kompleks, perlu diimplementasikan dalam perlindungan hak-hak anak terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan anak yang berlaku di masyarakat.

#### b. Konvensi Tentang Hak Anak

Konvensi Hak Anak (*Convention on the The Rights of the Child*) yang berisi instrumen internasional dan sekaligus komitmen bersama negara-negara di dunia dalam penanganan problematika anak. Hak anak adalah perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen Internasional. Konvensi ini menjadi media Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa<sup>42</sup> “Masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus oleh karena tidak matangan jasmani dan mentalnya maka perlu perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya”.

Terciptanya konvensi hak anak adalah proses hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak, pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil yang menyadari pentingnya memberikan perlindungan khusus dan memperjuangkan hak-hak anak di seluruh dunia. Adapun hak-hak anak secara rinci di dalam konvensi Hak anak antara lain, sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Halaman 31

- 1) Pasal 2 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang sama (non diskriminasi) dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pendapat politik dan lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan, kecacatan kelahiran atau status lain.
- 2) Pasal 3 menyatakan hak anak untuk mendapatkan tindakan yang mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari orang tua, walinya, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, badan legislatif.
- 3) Pasal 4 menyatakan hak untuk mendapatkan upaya-upaya dalam menerapkan hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Pasal 6 menyatakan hak hidup, Pasal 27 menyatakan hak mendapatkan penghidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual moral dan sosialnya, Pasal 7 ayat 1 menyatakan hak untuk mendapatkan nama, kewarganegaraan, mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.
- 5) Hak untuk mempertahankan identitasnya (kewarganegaraan, nama, dan hubungan kekeluargaan) sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan pihak yang tidak sah.
- 6) Pasal 9 menyatakan hak anak untuk mendapatkan jaminan tidak dipisahkan dengan orang tuanya kecuali untuk kepentingan terbaik anak.<sup>43</sup>
- 7) Pasal 15 menyatakan hak anak mendapatkan kemerdekaan berserikat berkumpul dengan damai.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Halaman 32

- 8) Pasal 13 ayat 1 menyatakan hak anak untuk menyatakan pendapatnya (mencari, menerima dan memberi informasi) secara bebas baik secara tertulis maupun lisan.
- 9) Pasal 14 menyatakan hak anak untuk mendapatkan penghormatan atas kemerdekaan berpikir, keyakinan dan beragama.
- 10) Pasal 19 menyatakan hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, seksual dalam pemeliharaan orang tua, walinya yang sah.
- 11) Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan alternatif dari negara baik untuk sementara atau selamanya kehilangan lingkungan keluarganya atau tidak dapat dibiarkan berada dalam lingkungan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- 12) Hak anak untuk mendapatkan jaminan pengangkatan anak dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak.
- 13) Pasal 22 menyatakan hak anak pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak sesuai konvensi internasional.
- 14) Pasal 23 menyatakan hak anak cacat fisik dan mental untuk menikmati kehidupan yang utuh dan layak untuk kepercayaan diri dan partisipasi aktif dalam masyarakat.
- 15) Pasal 24 menyatakan hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi dan fasilitas perawatan dan pemulihan kesehatan apabila sakit.
- 16) Pasal 25 menyatakan hak anak untuk memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).

- 17) Pasal 28 menyatakan hak anak untuk mendapat Pendidikan secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama.
- 18) Pasal 32, 34, 36 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang berbahaya, eksploitasi seksual, penganiayaan sosial serta bentuk eksploitasi lain yang merugikan kesejahteraan anak.<sup>44</sup>
- 19) Pasal 37 menyatakan hak anak untuk mendapatkan jaminan atas penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati atau seumur hidup terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun.
- 20) Pasal 39 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pemulihan dan reintegrasi atas bentuk perlakuan, penghukuman yang kejam tidak bermartabat atau konflik bersenjata.

Hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Hak-hak anak yang tertuang dalam konvensi hak anak tersebut, sudah selayaknya diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kebijakan-kebijakan sosial sehingga anak memiliki standar kehidupan yang baik dalam tumbuh kembangnya.<sup>45</sup> Konvensi Hak Anak memberikan kerangka kerja komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung perkembangannya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Halaman 33

<sup>45</sup> *Ibid.* Halaman 34

c. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis, ciri dan sifat khusus oleh karena itu wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang menyimpang dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak maka pembentuk undang-undang melakukan pembaharuan serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hak-hak anak secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Pasal 2, 4 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlakuan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.
- 2) Pasal 5 menyatakan hak anak untuk mendapatkan nama, sebagai identitas diri dan kewarganegaraannya.
- 3) Pasal 6 menyatakan hak anak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir serta berekspresi sesuai usia dan kecerdasannya melalui bimbingan orang tua atau wali.
- 4) Pasal 7 ayat 1 menyatakan hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh orang tuanya.
- 5) Pasal 7 ayat 2 menyatakan hak anak terlantar untuk mendapatkan pengasuhan atau anak angkat sesuai peraturan perundang-undangan.

- 6) Pasal 8 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan spiritual seras sosial.
- 7) Pasal 9 ayat 1, 1a dan 2 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya, mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan dari siapa pun, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan Pendidikan khusus.<sup>46</sup>
- 8) Pasal 10 menyatakan hak anak untuk didengar pendapatnya, mencari, menerima, dan memberikan informasi berdasar kecerdasan dan usianya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Pasal 11 menyatakan hak anak untuk memanfaatkan waktu istirahat, bergaul, bermain dan berekreasi dengan sebaya, sesuai bakat dan minat serta tingkat kecerdasan untuk mengembangkan diri.
- 10) Pasal 12 menyatakan hak anak cacat untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan.
- 11) Pasal 13 ayat 1 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta perlakuan lainnya dari orang tuanya maupun orang lain.
- 12) Pasal 18 menyatakan hak anak korban atau pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuannya lainnya

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Halaman 35

- 13) Pasal 14 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya kecuali ada alasan hukum yang menyatakan pemisahan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- 14) Pasal 15 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan tindakan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual.
- 15) Pasal 16 ayat 1,2,3 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari target penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, kebebasan sesuai hukum, penangkapan, penahanan, pidana penjara sesuai hukum dikenakan sebagai upaya terakhir.
- 16) Pasal 17 ayat 1,2 menyatakan hak anak yang dirampas kebebasannya mendapatkan perlakuan manusiawi dan terpisah dengan orang dewasa, bantuan hukum secara efektif, membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan secara obyektif, hak untuk dirahasiakan bagi anak korban pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>47</sup>

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Eksistensi Undang-Undang ini merupakan amanat dan pelaksanaan dari ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi yang menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia dan keharmonisan lingkungannya. Untuk itu setiap manusia mempunyai hak dasar yang secara

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Halaman 36

kodrat melekat pada diri manusia dan bersifat universal, wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu tidak boleh diabaikan, dikurangi bahkan dirampas oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Hak dasar yang dimiliki manusia tersebut dalam implementasinya harus diimbangi dengan kewajiban dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Adapun hak-hak anak secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 ayat 2 menyatakan hak anak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan serta kepastian hukum yang adil di muka pengadilan.
- 2) Pasal 3 ayat 3 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, non diskriminasi.
- 3) Pasal 4 menyatakan hak anak untuk mendapatkan jaminan tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia<sup>48</sup> yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- 4) Pasal 5 ayat 3 menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlakuan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Ketentuan yang menjadi hak anak dalam undang-undang tersebut harus di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>49</sup> Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen internasional yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>50</sup> Hak anak adalah bagian yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Karena itu hak anak harus dipenuhi untuk masa depan bangsa. Pemenuhan hak-hak anak bukan hanya kewajiban moral dan hukum tetapi merupakan strategi penting untuk memastikan masa depan bangsa yang sukses.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Halaman 37

<sup>49</sup> *Ibid.* Halaman 38

<sup>50</sup> Abnan Pancasilawati, Vience Ratna Multi Wijaya, Esti Royani. 2023. *Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual*. Purwokerto. CV. Amerta Media. Halaman 23

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai tindak pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Maka dapat disimpulkan bahwa istilah peristiwa tindak pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa tindak pidana atau delik mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>51</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon<sup>52</sup> menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

---

<sup>51</sup> Ida Bagus Anggapurana, dkk, 2022. *Tindak Pidana Dalam KHUP*. Bandung: Widina Bhakti Persada. Halaman 103

<sup>52</sup> Topik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. Halaman 39

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu).
- e. Menurut Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- f. Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

g. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang diancam dengan hukuman.<sup>53</sup>

Definisi yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.<sup>54</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian, pertama pendirian aliran monistis memandang tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku. kedua pendirian aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>55</sup> Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Halaman 40

<sup>54</sup> *Ibid.* Halaman 41

<sup>55</sup> *Ibid.* Halaman 42

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan).
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

### 3. Pembagian Tindak Pidana

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya

seseorang. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum. contoh : Pembunuhan, pencurian, dan penipuan.
- b. Pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*).<sup>56</sup>

#### **D. Penanggulangan Tindak Pidana**

Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas tindak pidana tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu melalui jalur *penal* (hukum pidana) atau melalui jalur *non penal* (bukan atau di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) terdapat dua masalah sentral

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Halaman 43

dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan tentang :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang seharusnya dipergunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>57</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya atau kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan) masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memerhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Tindak pidana perlu dicegah dan ditanggulangi demi tegaknya hukum, dan upaya atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut ialah melalui upaya atau politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya. Upaya pertama menggunakan upaya penal (*penal policy*) atau upaya hukum pidana atau kebijakan

---

<sup>57</sup> Sari Damayanti, Okta Novia Sari, Kesuma Bagaskara. “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah”. Jurnal Rechtsens. Volume 9 Nomor 2. Desember 2020. Halaman 159-160

hukum pidana, dan upaya kedua menggunakan upaya non penal (*non-penal policy*) atau upaya kebijakan di luar hukum pidana. Pada dasarnya *penal policy* lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal adalah penerapan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiel, dibidang hukum pidana formal dan dibidang pelaksana bidang. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Adanya keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal non penal.

Keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis. Pada tahap formulasi inilah disusun semua “perencanaan” (planning) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu pada intinya mencakup tiga masalah pokok hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, aturan pembedaan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi *Overcrowded* Lembaga Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal. USM Law Riview. Volume 4 No 1 Tahun 2021. Halaman 332-334

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak**

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat maka akan menyebabkan tidak teratur dalam suatu negara. Negara yang tidak teratur akan berimbas kepada terhambatnya pembangunan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah salah satu pilar negara. Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa di dalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Ketegasan aturan hukum inilah yang dijadikan salah satu alat untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara sehingga terciptalah negara yang ideal untuk ditinggal dalam suasana nyaman, aman dan sejahtera.

Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya tanpa terkecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup>

Kejahatan perundungan adalah suatu tindakan penindasan atau tindakan kekerasan berulang yang dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain

---

<sup>59</sup> Nur Iftitah Isnantiana. "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 2, Nomor 1, April 2019. Halaman 20

oleh seorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa dari mereka. Perilaku perundungan muncul sebagai akibat dari berbagai unsur. Dena Haryana menyebutkan unsur-unsur tindakan perundungan sebagai berikut:

1. Pelaku: Biasanya pelaku yang memiliki kekuasaan dan kendali yang besar dari pada korban. Pelaku juga memiliki temperamen, kuat, dan secara fisik lebih besar.
2. Korban: Korban perundungan biasanya memiliki fisik lebih kecil dan harga diri yang rendah.
3. Saksi: Biasanya saksi perundungan berpartisipasi dalam salah satu dari dua pilihan yang ada yaitu ikut menyarankan dukungan untuk pelaku perundungan agar mereka tetap aman dan tidak menjadi korban berikutnya tetap diam dan berperilaku tidak peduli.<sup>60</sup>

Kasus perundungan dianggap sebagai pelanggaran sila ke- 2 Pancasila karena tindakan tersebut secara langsung merugikan hak dan martabat individu yang harus dihargai dan dihormati. Sikap sewenang-wenang yang ditunjukkan pelaku perundungan serta kurangnya empati dan perilaku saling mengasihi antar sesama, menegaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, kehidupan masyarakat dapat mencerminkan prinsip-prinsip saling menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Sikap ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan martabat dan hak

---

<sup>60</sup> Meili Mangaria, Herry Liyus, Nys. Arfa. "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini". *Pompas Jurnal Of Criminal Law*. Volume 2 Nomor 4 2023. Halaman 225

yang sama serta mendorong terciptanya hubungan harmonis dan saling menghargai antar masyarakat. Oleh karena itu penerapan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya berfungsi sebagai dasar moral tetapi sebagai fondasi untuk pembangunan masyarakat yang stabil, damai, dan sejahtera.<sup>61</sup>

Kebutuhan-kebutuhan tidak mendasar dapat menyebabkan rasa khawatir, tidak puas dan pada akhirnya cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak orang lain termasuk dalam norma-norma hukum yang telah ditentukan oleh Negara yang dalam masyarakat lebih sering disebut kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan sosial. Menurut Durkheim, kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Masyarakat yang heterogeny dan memiliki dinamika di dalamnya, dapat ditemukan pada masyarakat di perkotaan. Tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dapat dipidana.

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, meresahkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Dalam kepustakaan hukum pidana istilah tindak pidana. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui

---

<sup>61</sup> Heti Novita Sari, dkk. "Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah". Jurnal Kewarganegaraan. Volume 6 No. 1 Juni 2022. Halaman 2098

secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat.<sup>62</sup>

Tindakan kejahatan perundungan adalah semacam menyimpang. Dalam masyarakat, perilaku menyimpang ini selalu muncul. Perilaku menyimpang ini menimbulkan ancaman nyata dan potensial terhadap norma sosial dan dapat menyebabkan ketegangan antar pribadi dan masyarakat yang mendukung kehidupan atau tatanan sosial. Ini juga merupakan ancaman bagi kelangsungan tatanan sosial. Akibatnya, kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sosial. Seseorang tidak dapat menghindari tindakan kriminal secara umum. Kejahatan perundungan di Indonesia tercakup oleh Undang-Undang tertentu sehingga saat ini untuk mengidentifikasi suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan.<sup>63</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 tentang Pengeroyokan menjelaskan:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

---

<sup>62</sup> Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin." Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia". *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*. Vol. 3 No 1 Tahun 2022. Halaman 40

<sup>63</sup> Meili Mangaria, Herry Liyus, Nys. Arfa. "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini". *Pompas: Jurnal Of Criminal Law*. Volume 4 Nomor 2, Juli 2023. Halaman 255

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Tindakan bentuk kekerasan perundungan apabila terdapat unsur dilakukan secara bersama oleh sekelompok orang yang mengindikasikan pengeroyokan sebagai bentuk perundungan yang terjadi ketika pelaku berkolaborasi untuk menyerang seorang korban secara fisik. Pengeroyokan dalam kasus perundungan apabila tindakan pelaku perundungan melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dengan orang lain terhadap korban yang lebih lemah. Penerapan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dapat diterapkan dalam kasus perundungan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Kekerasan: Terjadi tindakan kekerasan fisik pada korban, kekerasan dapat berupa pemukulan, tendangan, pelemparan benda, atau bentuk lain yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau kerusakan fisik terhadap korban.
- 2). Dilakukan secara bersama-sama: Pengeroyokan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak bersama-sama, para pelaku memiliki tujuan yang sama untuk menyerang korban, tindakan perundungan dilakukan secara terkoordinasi dan saling membantu.

- 3). Terang-terangan: Pengeroyokan dilakukan tempat umum, orang lain dapat melihat dan menyaksikan, tindak perundungan dilakukan dengan sengaja dan tanpa berusaha untuk menyembunyikannya.

Pasal 351 sampai 355 tentang Penganiayaan, Pasal 351 menjelaskan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Undang-Undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea ke 4 dalam pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa diancam hukum lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Yang dimaksud luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh dengan

sempurna. Sedangkan jika kematian apabila melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia.

Pasal 352 menjelaskan:

- (1). Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353 menjelaskan:

- (1). Penganiayaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun.
- (2). Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siter salah dihukum penjara selama 7 tahun.
- (3). Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama 9 tahun.

Pasal 354 menjelaskan:

- (1). Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun.
- (2). Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, siter salah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun.

Pasal 355 menjelaskan:

- (1). Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.
- (2). Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, siter salah dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pasal-pasal ini telah dijelaskan bahwa penganiayaan adalah perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya dan menganiaya seseorang adalah kejahatan yang bisa dengan sengaja atau tidak sengaja terjadi dilangsungkan seperti kesalahpahaman, amarah yang tidak stabil dan lain-lain. Sementara jika dikategorisasikan sebagai perundungan maka seharusnya bukan kesalahan yang terjadi umum kesengajaan karena proses yang berkelanjutan dan berulang.

Pasal-pasal penganiayaan yang dimaksud ialah kontak fisik yang dilakukan secara individu antara pelaku terhadap korban yang mengakibatkan korban terluka secara fisik. Penganiayaan tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun perundungan dilakukan secara berulang-ulang dengan tindakan agresif mulai dari kekerasan ringan sampai kekerasan berat sekalipun. Dalam penerapan Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan dapat diterapkan dalam kasus perundungan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Kekerasan: Terjadi tindakan kekerasan fisik kepada korban, kekerasan dapat berupa pemukulan, menampar, menendang hingga serangan fisik lainnya yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau kerusakan fisik terhadap korban.

- 2). Dilakukan dengan sengaja: Pelaku memiliki niat untuk menyakiti korban, tindak kekerasan dilakukan dengan sadar dan sengaja.
- 3). Mengakibatkan luka: Tindakan kekerasan menyebabkan luka pada korban, luka dapat berupa luka memar, luka gores, luka lebam, patah tulang, atau luka lainnya.

Pasal 315 tentang Penghinaan menjelaskan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitu pun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal perundungan sering kali melibatkan tindakan-tindakan yang mengandung unsur penghinaan. Tindakan pelaku perundungan ini mengejek, menghina, memaki, atau memberikan julukan yang menyakitkan kepada korban secara langsung mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis. Dampak dari penghinaan dapat merugikan kesehatan mental dan emosional korban serta mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja. Tindakan-tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 315 KUHP. Penerapan pasal ini tentang penghinaan dapat diterapkan dalam kasus perundungan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Dilakukan dengan sengaja: Pelaku perundungan harus memiliki niat untuk menghina korban.

- 2). Menyerang: Tindakan penghinaan ditujukan secara langsung kepada korban
- 3). Kehormatan atau nama baik: Tindakan penghinaan tersebut dilakukan untuk merendahkan kehormatan atau nama baik korban.
- 4). Dilakukan di muka umum: Tindakan dilakukan yang dapat didengar dan dilihat oleh orang lain.

Pasal 281 tentang Asusila menjelaskan diancam pidana paling lama 2 Tahun 8 Bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah).

- 1). Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
- 2). Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Dalam penerapan pasal ini pelaku perundungan akan mengomentari, menggoda, berusaha mengintip, bahkan menyentuh korban secara seksual mengakibatkan korban mengalami trauma dan gangguan psikis. Perundungan seksual termasuk dalam tindakan kriminal yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang memungkinkan pelaku ditindak secara hukum. Kebanyakan korban perundungan seksual adalah anak perempuan, meskipun tak menutup kemungkinan anak laki-laki juga mengalaminya. Dalam penerapan pasal ini tentang asusila dapat diterapkan dalam kasus perundungan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Tindakan asusila: Jika tindakan perundungan mengandung unsur pelecehan seksual atau tindakan yang melanggar kesusilaan, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan asusila.

- 2). Di lakukan di tempat umum: Tindakan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di hadapan banyak orang sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak moral masyarakat.
- 3). Paksaan atau ancaman: Tindakan dilakukan dengan memaksa melakukan tindakan asusila kepada korban terhadap dirinya sendiri agar pelaku dapat melihatnya secara langsung.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Selain diatur dalam KUHP, tindakan perundungan diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana perundungan terhadap anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perilaku bully dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP tersebut, namun membuat sanksi tersendiri yang lebih khusus. Jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan.

- b. Pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja.
  - d. Pembinaan dalam lembaga.
  - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan pedoman pemidanaan terhadap pelaku termasuk orang dewasa yang melakukan perundungan dalam bentuk tindak pidana, maka aturan yang dapat di jadikan pedoman yaitu ketentuan yang terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam bentuk perundungan menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya

Berdasarkan pada peraturan tersebut di atas, maka ancaman pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana kekerasan perundungan diambilkan dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap ancaman pidana penjara dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), sehingga ancaman pidana penjaranya menjadi setengah dari ancaman pada umumnya. Misalnya pada Pasal 80 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam bentuk perundungan adalah pidana penjara  $\frac{1}{2}$  (setengah)

dari pidana aslinya, namun harus diingat bahwa pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir yang harus dijatuhkan oleh hakim, apabila jenis pidana lain atau tindakan tidak mungkin dijatuhkan oleh hakim.<sup>64</sup>

Berdasarkan pada sanksi yang diberikan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2). Adapun penanganan anak yang berhadapan hukum dalam kasus perundungan dapat dilakukan upaya diversifikasi. Maka Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib diupayakan diversifikasi terhadap anak yang menyatakan:

- (1). Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- (2). Diversifikasi berdasarkan ayat (1) terjadi jika tindak pidana dilakukan:
  - a. Diancamkan pidana penjara kurang dari 7 tahun.
  - b. Bukan termasuk pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku adalah tindak pidana penjara kurang dari 7 tahun. Oleh karena itu, wajib diupayakan diversifikasi bagi kepentingan anak. Diversifikasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi ini adalah upaya

---

<sup>64</sup> Tri Rizky Analiah, RidwanArifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Di Indonesia". *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*. Volume 3, Nomor 1 tahun 2022. Halaman 43-45.

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang berkaitan untuk bersama-sama menyelesaikan perkara dengan adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan dalam bentuk pembalasan, sehingga diversifikasi ini memiliki dampak positif bagi korban dan pelaku ketika tuntutan korban terpenuhi.

Apabila dalam diversifikasi tidak menemukan kesepakatan maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas-asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan:

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a). Perlindungan.
- b). Keadilan.
- c). Nondiskriminasi.
- d). Kepentingan terbaik bagi anak.
- e). Penghargaan terhadap pendapat anak.
- f). Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g). Pembinaan dan pembimbingan anak.
- h). Proporsional.
- i). Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
- j). Penghindaran pembalasan.

Berdasarkan proses penyelesaian perundingan dapat dilakukan dengan proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, namun penerapan atau pelaksanaan proses diversifikasi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak tersebut. Menurut kondisi tersebut hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan dengan adanya ketentuan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak baik pelaku maupun korban dengan tujuan memperoleh keadilan.<sup>65</sup>

### **B. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak di Kota Medan**

Perundungan merupakan suatu bentuk kekerasan anak yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang anak yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Upaya tindak kekerasan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Keberhasilan remaja dalam proses pembentukan kepribadian yang wajar dan pembentukan kematangan diri membuat mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan dalam kehidupannya yang akan datang. Dampak kekerasan pada anak sangat bervariasi tergantung pada level kekerasan yang dialami. Penelitian ini menemukan bahwa dampak dari kekerasan ketika anak menerima perlakuan tidak baik yaitu menangis. Kondisi ini merupakan salah satu ekspresi dari ketidaknyamanan yang dialami. Dampak psikologis yang dialami oleh anak yaitu perilaku yang sulit terkendali, merasa cemas dan takut, perasaan tertekan dan selalu curiga terhadap orang lain.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Virda Rukmana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku *Bullying* Anak Di Bawah Umur". Jurnal Education and Development. Vol. 10 No. 2 Mei 2022. Halaman 82

<sup>66</sup> Wiwid Widyastuti, Edy Soesanto. "Analisis Kasus bullying Pada Anak". Jurnal Of Social Sciences. Volume. 1 Nomor 1. November 2023. Halaman 146

Perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak di usia sekolah, dan pada saat ini praktik perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik perundungan juga masih terjadi di kalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Perundungan ialah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi secara verbal dan fisik, korban perundungan terkadang tidak berani melaporkan kepada pihak berwajib. Apabila jika korban anak di bawah umur, mereka cenderung untuk menyimpannya sendiri. Orang yang melakukan perundungan kadang berkelompok atau juga sendiri (individu). Pada umumnya melakukan perundungan karena mereka berkuasa di daerah itu.

Perilaku perundungan merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal maupun fisik. Dampak dari perundungan yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perundungan memiliki dampak yang cukup mengerikan terutama bagi mereka yang menjadi korban perundungan secara berulang-ulang ataupun menjadi korban perundungan fisik.<sup>67</sup>

Perundungan merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. *National Mental Health and Education Centre* tahun 2004 di

---

<sup>67</sup> Virda Rukmana. *Op. cit.* Halaman 79

Amerika Serikat diperoleh data bahwa kasus perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% dan 30% siswa adalah pelaku dan korban perundungan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perundungan yaitu pelaku (*bullies*), korban (*victims*), orang yang menyaksikan perundungan (*bystander*).

Penanganan perundungan di Hongkong dengan taktik supresif, seperti menceramahi pelaku, mengundang orang tua pelaku, mengundang orang tua ke sekolah, ternyata kurang efektif dibandingkan dengan melakukan strategi anti perundungan secara komprehensif seperti bermanfaat melatih siswa mengembangkan kompetensi diri dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua ke guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan. Penanganan perbuatan di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan perundungan pada tahun 1983. Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kejadian perundungan sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani perundungan dan problem perilaku siswa lainnya<sup>68</sup>

Perilaku perundungan sebaiknya diberantas dengan memberikan pendidikan moral pada anak sejak kecil. Orang tua harus mengingatkan bahwa bercanda dan menghina orang lain adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Biasakan anak untuk

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Halaman 80

bersikap baik dan saling menyayangi, sebab dampak perundungan sangat besar dalam mempengaruhi kedewasaan seseorang dalam mencapai impian dan cita-cita hidupnya.

### **1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak Di Kota Medan**

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang menyatakan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi dari kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum dan Keadilan. Pasal 5 menegaskan kembali peran kepolisian yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Penegak hukum dalam hal ini merupakan wewenang dari Kepolisian daerah Polrestabes Medan, dalam hal menanggulangi tindak pidana perundungan terhadap anak di kota medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Brigpol Eka Sri Handayani Pulu sebagai Penyidik Pembantu di Unit PPA salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2024, Kepolisian Polrestabes Medan akan memproses secara prosedural dan akan

menurunkan beberapa lembaga dari pemerintah khususnya untuk perlindungan anak.

Kepolisian Polrestabes Medan dalam menangani kasus perundungan lebih mengedepankan *Restorative Justice (RJ)*, dilakukan karena selain korban, pelaku juga masih masuk dalam kategori anak-anak sehingga nasib korban dan pelaku juga menjadi perhatian. Namun untuk anak yang usianya 14 tahun ke atas, kami akan melakukan penahanan, apalagi kalau dari tindakan perundungan itu terjadi tindak pidana maka akan kami proses secara prosedur yang ada.

Peran penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perundungan terhadap anak di Kota Medan, khususnya oleh Kepolisian Polrestabes Medan meliputi berbagai langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak buruk terjadinya perundungan terhadap anak serta memberikan kesadaran kepada anak dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak bahwa perundungan merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang ke wilayah yang rawan melakukan perundungan terhadap anak. Kemudian menghimbau kepada orang tua agar dapat memberikan perhatian penuh, didikan yang baik kepada anak-anaknya karena seorang anak dapat meniru yang dilihatnya khususnya orang terdekat yaitu orang tua, selaku panutan atau guru pertama dan utama bagi anak.

Kemudian pembelajaran yang baik harus terus dilakukan di depan anak-anak agar anak dapat mencerna ataupun memahami yang mana perbuatan baik dan buruk. Kemudian pihak sekolah harus berperan sebagai garda terdepan untuk memberikan edukasi, pencegahan, dan bertanggung jawab jika terjadi tindakan

perundungan di lingkungan sekolah. Maka dari itu untuk menanggulangi perundungan terhadap anak harus bekerja sama antara orang tua, pihak sekolah, kepolisian, beberapa lembaga dari Pemerintah, maupun kepada semua elemen masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam menekan kasus perundungan, karena untuk menekan kasus perundungan butuh peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>69</sup>

Masalah perundungan terhadap anak di Kota Medan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sangat meningkat, namun pada tahun 2024 jumlah kasus menurun cukup drastis. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya pencegahan yang lebih efektif dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan. Data Kepolisian Polrestabes Medan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pertahunnya sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2019	24 Kasus
2020	25 Kasus
2021	62 Kasus
2022	203 Kasus
2023	288 Kasus
Januari – Juli 2024	72 Kasus

Sumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigpol Eka Sri Handayani Pulu sebagai Penyidik Pembantu di Unit PPA Polrestabes Medan. Tanggal 27 Juni 2024. Jam 09.00 WIB. Kantor Kepolisian Polrestabes Medan

## **2. Faktor Penghambat Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak**

Pada dasarnya setiap menjalankan tugas serta penegakan hukum yang ada dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan, kepolisian atau penyidik tidak luput dari namanya hambatan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum pelaku tindak pidana perundungan terhadap anak berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Brigpol Eka Sri Handayani Pulu sebagai Penyidik Pembantu di Unit PPA di Kepolisian Polrestabes Medan. Tanggal 27 Juni 2024 mengatakan bahwa faktor internal yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap anak di Polrestabes Medan meliputi beberapa hal, pertama kurangnya pengetahuan dan pemahaman personel penyidik terkait perkembangan terkini dalam metode perundungan, terutama dalam konteks *cyberbullying*. Kurangnya pelatihan dan pembaharuan pengetahuan ini menyebabkan personel penyidik sulit mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi yang memungkinkan anak-anak melakukan perundungan melalui berbagai media digital.

Kedua, terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* menjadi tantangan besar. Ketiadaan peralatan yang canggih dan infrastruktur yang diperlukan untuk melacak, mengidentifikasi dan mengatasi perundungan Online membuat penegak hukum terhadap pelaku *cyberbullying* kurang efektif. Akibatnya Polrestabes Medan menghadapi kesulitan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perundungan yang dilakukan melalui media digital.

Kemudian dari faktor eksternal yang mempengaruhi selama proses penegakan hukum berupa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perundungan, terhadap beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sisi hukum, belum ada ketentuan atau peraturan yang secara khusus mengatur tindakan perundungan, terutama dalam konteks hukum Indonesia. Akibatnya kasus perundungan seringkali diselesaikan melalui jalur mediasi, dengan mendamaikan kedua belah pihak tanpa melibatkan proses hukum. Meskipun pendekatan ini dapat dibenarkan dalam beberapa situasi, jika perundungan tersebut telah mencapai tahap kriminal, seperti dalam kasus penganiayaan fisik atau psikologis. Dalam kasus-kasus seperti ini jalur hukum dapat ditempuh untuk memberikan keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kemudian kedua dari masyarakat memiliki pengaruh besar. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap perundungan. Banyak anggota masyarakat yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap tindakan perundungan yang terjadi di sekitar lingkungan, sehingga tidak ada berusaha untuk mencegah atau melaporkan tindakan tersebut. Sikap tidak peduli ini memperburuk situasi karena tanpa dukungan dari masyarakat upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang menjadi lebih sulit dan kurang efektif.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigpol Eka Sri Handayani Pulu sebagai Penyidik Pembantu di Unit PPA Polrestabes Medan. Tanggal 27 Juni 2024. Jam 09.00 WIB. Kantor Kepolisian Polrestabes Medan

### **C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Perundungan**

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran dalam strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang sebagai seorang penerus agar anak mampu memikul tanggung jawab itu, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun spiritual dan mendapatkan perlindungan secara hukum. Anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.<sup>71</sup>

Perlindungan anak merupakan bagian dari implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat.<sup>72</sup> Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa yang berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara seimbang<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Johan Pieter Elia Rumangun, dkk. 2024. *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Makassar: CV. Tohar Media. Halaman 1

<sup>72</sup> Nova Ardianti Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penagayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Media Of Law and Sharia*. Volume 2, Nomor 1, 2020. Halaman 1

<sup>73</sup> Aulia Fatin Nur Hasanah, Taun. *Op.cit*. Halaman 233

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patrie* menurut Rochaeti, negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.<sup>74</sup>

Menurut pandangan Setiono, perlindungan hukum merujuk pada tindakan atau usaha yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga manusia dapat menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai individu.<sup>75</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikatnya perlindungan anak di Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Virda Rukmana. *Op.cit.* Halaman 80

<sup>75</sup> Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin. *Op.cit.* Halaman 45

<sup>76</sup> Ahmad Tang. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 2 Nomor 2 Desember 2019. Halaman 101

## **1. Upaya Perlindungan Hukum Kepolisian Terhadap Anak Korban Perundungan**

Banyaknya kasus perundungan terhadap anak di masyarakat menuntut tanggung jawab besar bagi pihak berwajib dalam menangani perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Peningkatan jumlah kasus tidak hanya mencerminkan masalah, tetapi juga menegaskan pentingnya peran aktif aparat penegak hukum dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban perundungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Brigpol Eka Sri Handayani Pulu sebagai Penyidik Pembantu di Unit PPA di Kepolisian Polrestabes Medan. Tanggal 27 Juni 2024. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan meliputi:

- a. Memberikan pelayanan hukum laporan tindak pidana perundungan selama 1x24 jam agar proses hukum dapat segera dilaksanakan.
- b. Korban perundungan mendapatkan bantuan pemulihan psikologis melalui kerja sama dengan puskesmas setempat. Korban akan dirujuk ke psikiater untuk memulihkan trauma seperti ketakutan, kecemasan, dan stres agar tidak mengganggu tumbuh kembangnya di masa depan.
- c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian Polrestabes Medan memantau perkembangan kasus perundungan hingga tuntas.
- d. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan memberikan nasihat dan dorongan moral kepada para korban.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigpol Eka Sri Handayani Pulu sebagai Penyidik Pembantu di Unit PPA Polrestabes Medan. Tanggal 27 Juni 2024. Jam 09.00 WIB. Kantor Kepolisian Polrestabes Medan

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika dalam proses tumbuh dan berkembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapatkan tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan sehingga perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam BAB XA menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi.

Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Termasuk di dalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana perundungan yang mana dalam perbuatan perundungan akan berdampak pada korban dan membuat korban merasa takut, memicu masalah kesehatan mental,

cemas, depresi, stres bahkan berdampak kematian. Aksi perundungan ini akan merugikan anak sebagai korban hingga mempengaruhi psikisnya dan tumbuh kembangnya saat dewasa nanti. Fenomena perundungan sering menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korban apalagi anak kecil sering kali tidak berdaya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami perundungan harus mendapatkan hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara pada dasarnya berhak atas rasa aman dan hak untuk perlindungan dari ancaman. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Pasal ini menekankan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari tindakan yang merugikan fisik maupun psikologis seperti tindakan perundungan.

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Perundungan sering kali melibatkan kekerasan fisik seperti pemukulan dan mental seperti intimidasi, ejekan, atau penyebaran rumor. Pasal ini menegaskan bahwa anak-anak yang mengalami perundungan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah atau menghentikan kekerasan tersebut. Perlindungan ini mencakup tindakan pencegahan oleh pihak berwenang dan akses ke bantuan hukum jika perundungan terjadi.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Anak yang menjadi korban perundungan membutuhkan perlindungan hukum. Mengingat anak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>78</sup>

Perlindungan anak dipandang dalam kaca mata hukum memosisikan anak sebagai subjek hukum yang berarti, anak tergolong sebagai makhluk atau individu yang telah melekat Hak Asasi Manusia dalam dirinya dan hal ini dilindungi oleh Undang-Undang. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan mengenai tindak pidana perundungan yaitu Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan pasal di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa perundungan

---

<sup>78</sup> Astuti Nur Fadhila. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi korban Aksi Perundungan". Jurnal Belo. Volume V. No. 1. Agustus 2019. Halaman 94

termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Alasan pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana perundungan adalah mengingat bahwa salah satu jenis perundungan adalah perundungan fisik, apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan fisik yang dilakukan berulang-ulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka dan juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma mendalam atau bahkan kematian ataupun bunuh diri.

Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang menyatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara Perlindungan Anak. Komponen tersebut harus bersinergi dan diselenggarakan bersama-sama agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai dalam memberikan perlindungan terhadap anak terutama anak korban dari tindakan perundungan. *Corning* menjelaskan bahwa bersinergi sesungguhnya ada dimanamana di sekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.<sup>79</sup>

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menyatakan:

---

<sup>79</sup> Virda Rukmana. Op.cit. Halaman 81

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat.
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi.
  - g. Anak dengan HIV/AIDS.
  - h. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan psikis.
  - j. Anak korban kejahatan seksual.
  - k. Anak korban jaringan terorisme.
  - l. Anak penyandang disabilitas.
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

Secara khusus untuk anak korban perundungan dalam Pasal 59 ayat (1) menekankan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban perundungan. Ayat (2) perlindungan khusus bagi anak mencakup anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis. Dalam konteks ini, kekerasan fisik merujuk pada tindakan yang menyebabkan cedera pada tubuh anak, sementara kekerasan psikis mencakup tindakan yang merusak kesehatan mental atau emosional anak, termasuk dalam kasus perundungan. Perundungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam kategori kekerasan fisik dan psikis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak yang menjadi korban perundungan mendapatkan hak-hak mereka secara utuh, serta menerima dukungan untuk memulihkan diri dari trauma. Ini meliputi pemberian bantuan psikologis, hukum, dan medis bagi anak-anak yang menjadi korban.

Adapun Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Pasal 69 menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan.
- b. Pemantauan Pasal 69, maka seseorang yang kemudian merupakan anak korban.

Penjelasan Pasal 69 bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang mengalami perundungan, yang merupakan bentuk kekerasan psikis atau fisik, mendapatkan perlindungan maksimal. Perlindungan mencakup upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan, serta tindakan reaktif melalui pemantauan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak anak korban perundungan. Pasal ini menegaskan bahwa perundungan bukan hanya diakui sebagai pelanggaran, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan anak yang harus ditangani serius oleh negara.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat yang dilakukan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban.<sup>80</sup>

Konseptual perundungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial maupun verbal yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan

---

<sup>80</sup> Owen Rafael Tengker, dkk. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis". *Lex Privatum* Volume IX. Nomor 4. April 2021. Halaman 199

mereka sendiri. Bagi para pelaku perundungan akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lain.<sup>81</sup>

Indonesia perlu perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu: pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.<sup>82</sup> Kedua, anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>83</sup>

Perlindungan anak korban perundungan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang baik, anak-anak yang menjadi korban perundungan akan mendapatkan perlindungan yang layak dan dukungan untuk pulih dan berkembang secara positif. Penegakan hukum yang tegas, program rehabilitasi yang efektif, serta upaya pencegahan yang terus-menerus merupakan kunci untuk memastikan bahwa perundungan tidak lagi menjadi ancaman bagi kesejahteraan anak-anak.

---

<sup>81</sup> Willhen Shalomo Saerang, Wimpie J. Kumendong, Adi Tirta Koesoemo. "Tindakan Perundungan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia". Jurnal UNSRAT. Volume. 10 Nomor 2. 20 April 2022. Halaman 6

<sup>82</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Mazda Media. Halaman 6

<sup>83</sup> *Ibid.* Halaman 7

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tindak pidana perundungan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 tentang pengeroyokan, Pasal 351 sampai 355 tentang penganiayaan biasa hingga penganiayaan berat, Pasal 315 tentang penghinaan, Pasal 281 tentang asusila, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak .
2. Peran penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perundungan terhadap anak di Kota Medan, khususnya oleh Kepolisian Polrestabes Medan meliputi berbagai langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak buruk terjadinya perundungan terhadap anak serta memberikan kesadaran kepada anak dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak bahwa perundungan merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang ke wilayah yang rawan melakukan perundungan terhadap anak. Menghimbau kepada orang tua agar dapat memberikan perhatian penuh, didikan yang baik kepada anak-anaknya.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan diatur di Pasal 20, Pasal 59 ayat (1) (2), Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 52 ayat (1), Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**B. Saran**

1. Bagi Pemerintah sebaiknya membuat aturan yang tepat dan jelas dalam menjerat pelaku perundungan terhadap anak agar anak bisa hidup, berkembang dan tanpa diskriminasi maupun kekerasan bagi anak.
2. Sebaiknya kepada pihak kepolisian atau lembaga dari pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk melakukan secara rutin atau sebulan 2 kali melakukan sosialisasi dan edukasi dampak buruk terjadinya perundungan terhadap anak.
3. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak perundungan secara tepat, selain penanganan yang tepat, pemerintah diharapkan mampu memberikan pencegahan secara signifikan melalui program-program pemerintah yang berkaitan dengan masalah perundungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMMPress.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Rahmatullah, 2023. *Melawan Perundungan di Sekolah: Panduan Untuk Siswa, Orangtua dan Pendidik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama

Netty Herawati, dkk, 2023. *Pemberdayaan Psikologis Remaja: Mencegah dan Mengatasi Perundungan*, Indramayu: Adab CV. Adanu Abimata.

Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha.

Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Cv. Budi Utama.

Ni Wayan Rati, dkk. 2024. *Stop Bullying!*. Bali: Nilacakra Publishing House.

Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Ani Purnawati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Helaluddin, Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary.

Topik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Johan Pieter Elia Rumangun, dkk. 2024. *Hukum Adat Perlindungan Anak*.

Makassar: CV. Tohar Media.

Muhamad Harun, Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV

Rafi Sarana Perkasa.

Nailul Yolanda Izza, Sri Wahyuningsih. 2023. *Bullying Memahami*

*Representasi Bullying Dalam Web Series Melalui Analisis Semiotik*.

Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Abnan Pancasilawati, dkk 2023. *Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual*.

Purwokerto. CV. Amerta Media.

Ida Bagus Anggapurana, dkk, 2022, *Tindak Pidana Dalam KHUP*, Bandung:

Widina Bhakti Persada Bandung.

Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.

Bojonegoro: Mazda Media.

## **B. JURNAL**

Dwi Riviani. "Fenomena Bullying Dan Upaya Preventif Untuk Meminimalisir

Ekses Psikologis Bagi Peserta Didik". *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan*

*Pengajaran*. Volume 2. No. 2. Juni 2023.

Amelia Pratiwi, dkk. "Penyuluhan Dampak Negatif Bullying Dalam Perspektif

Hukum dan Psikologis Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Desa

Panundaan". *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol: 3 No:3*.

24 Oktober 2023.

Hesti Sofia Putri, Bettie Febriana, Wahyu Endang Setyowati. "Hubungan Peran Kelompok Teman Sebaya Dengan Perilaku Bullying (korban) Pada Remaja". Jurnal Ilmiah Sultan Agung. 15 Maret 2023.

Hadibah Zachra Wadjo, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah". Jurnal Pengaduan Hukum. Volume 3. Nomor 1. Maret. 2023.

Indo Tang, Wido Supraha, Imas Kania Rahman. "Upaya Mengatasinya Perilaku Perundungan Pada Usia Remaja" Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 14. Nomor 2 November 2020.

Meili Mngaria, Herry Liyus, Nys. Arfa. "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini". Pompas: Jurnal Of Criminal Law. Volume 4 Nomor 2, Juli 2023.

Virida Rukmana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku *Bullying* Anak Di Bawah Umur". Jurnal Education and Development. Vol. 10 No. 2 Mei 2022.

Ahmad Tang. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Jurnal Pendidikan Islam. Volume 2 Nomor 2 Desember 2019.

Siti Nur Elisa Lusiana, Siful Arifin. "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian dan Pendidikan Seseorang Anak". Jurnal. Institut Kariman Wirayudha. Volume 10 Nomor 02 Desember 2022.

Chandra Duwita Ela Pradana. "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, efek, penecegahan dan Solusi". Jurnal Syntax Admiration. Volume 5, Nomor 3, Maret 2024.

Tri Rizky Analiah, RidwanArifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Di Indonesia". Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies. Volume 3, Nomor 1 tahun 2022

Willhen Shalomo Saerang, Wimpie J. Kumendong, Adi Tirto Koesoemo. "Tindakan Perundungan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia". Jurnal UNSRAT. Volume. 10 Nomor 2. 20 April 2022.

Astuti Nur Fadhila. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi korban Aksi Perundungan". Jurnal Belo. Volume V. No. 1. Agustus 2019.

Nur Iftitah Isnantiana. "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 2, Nomor 1, April 2019.

Heti Novita Sari, dkk. "Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah". Jurnal Kewarganegaraan. Volume 6 No. 1 Juni 2022.

Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia". Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies. Vol. 3 No 1 Tahun 2022.

Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk

Mengurangi *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal. USM Law Riview. Volume 4 No 1 Tahun 2021.

Nova Ardianti Suryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penagayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”. Jurnal Media Of Law and Sharia. Volume 2, Nomor 1, 2020.

Wiwid Widyastuti, Edy Soesanto. “Analisis Kasus bullying Pada Anak”. Jurnal Of Social Sciences. Volume. 1 Nomor 1. November 2023.

Sari Damayanti, Okta Novia Sari, Kesuma Bagaskara. “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah”. Jurnal Rechtsens. Volume 9 Nomor 2. Desember 2020.

Owen Rafael Tengker, dkk. “Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis”. Lex Privatum Volume IX. Nomor 4. April 2021.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

### **D. INTERNET**

Restu. Data Kpai Kasus Bullying Makin Meningkat 226 di 2022 korban terbanyak siswa sd melalui

<https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/28775/data-kpai-kasus-bullying-makin-meningkat-226-di-2022-korban-terbanyak-siswa-sd>  
diakses 1 Oktober 2023, 08.24 WIB

Anita Permata Dewi. Kasus Anak dilaporkan Ke Komnas PA naik 30 persen selama 2023 <https://sumut.antaranews.com/berita/557619/kasus-anak-dilaporkan-ke-komnas-pa-naik-30-persen-selama-2023?page=all> diakses 28 Desember 2023, 14.29 WIB

CNN Indonesia. Kronologi Siswa Kelas 1 SD di Medan Tewas Dirundung Kakak Kelas. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230701165402-12-968366/kronologi-siswa-kelas-1-sd-di-medan-tewas-dirundung-kakak-kelas>. diakses 01 Juli 2023. 17.15 WIB

Trans7.co.id. “Miris, Indonesia Jadi Negara Peringkat 5 Kasus Bully Terbanyak Di Dunia!”. <https://www.trans7.co.id/seven-updates/miris-indonesia-jadi-negara-peringkat-5-kasus-bully-terbanyak-di-dunia>. Diakses 20 Juli 2023.

Kompas.com. “Kronologi Anak 14 Tahun Di Medan Di-Bully, Dipaksa Makan Lumpur Hingga Ditempel Kunci Yang Dibakar”. <https://medan.kompas.com/read/2023/11/28/093900178/kronologi-anak-14-tahun-di-medan-di-bully-dipaksa-makan-lumpur-hingga-ditempel?page=all>. Diakses 28 November 2023 pukul 09.39 WIB

Annisa Medina Sari. Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan jenisnya. Melalui <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Rabu. 26 Juli 2023.

Hanif Rahadian. “Fenomena Perundungan Di Indonesia, Penyelesaian Butuh Kolaborasi Banyak Pihak”. Melalui [https://mediaindonesia.com/humaniora/621065/fenomena-perundungan-di-indonesia-penyelesaian-butuh-kolaborasi-banyak-pihak#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/humaniora/621065/fenomena-perundungan-di-indonesia-penyelesaian-butuh-kolaborasi-banyak-pihak#google_vignette), diakses Sabtu. 14 Oktober 2023 pukul 09.09 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), melalui <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 17 November 2022



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengemburakan iman dengan kekuatan  
kemauan dan keagamaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


**NAMA** : NURHADI AKBAR  
**NPM** : 2006200379  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA  
MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)  
**DOSEN PEMBIMBING** : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
04 Desember 2023	Diskusi judul dan Perbaiki R. Masalah	af
06 Januari 2024	Bimbingan Proposal dan Revisi	af
22 Februari 2024	Acc Proposal	af
09 Juli 2024	Bimbingan skripsi dan Revisi	af
31 Juli 2024	Perbaiki Format Penuisn	af
07 Agustus 2024	Revisi Referensi	af
14 Agustus 2024	Revisi Bab III	af
18 Agustus 2024	Revisi Bab IV	af
21 Agustus 2024	Acc disidangkan	af

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

  
PADIAN ADI SALAMAT S, S.H., M.H  
NIDN : 0121018602

## **Daftar Wawancara**

1. Setelah menerima laporan adanya kasus perundungan terhadap anak, apa yang dilakukan oleh pihak dari polrestabes medan untuk menangani kasus ini?
2. Apakah aparat penegak hukum yaitu kepolisian selama ini menunggu adanya laporan dalam menangani kasus perundungan ini?
3. Apakah kasus perundungan terhadap anak termasuk kedalam tindak pidana? Jika termasuk, dijerat pasal berapa bagi pelaku yang sudah dewasa melakukan perundungan terhadap anak itu? Jika pelaku perundungan itu anak dibawah umur dijerat pasal berapa?
4. Bagaimana prosedur pemeriksaan pihak kepolisian dalam menangani kasus perundungan terhadap anak?
5. Bagaimana bentuk perundungan terhadap anak yang terjadi di kota medan ini?
6. Apakah ada peningkatan kasus perundungan terhadap anak dari tahun ke tahun yang terjadi dikota medan ini?
7. Kenapa kasus perundungan terhadap anak ini sering terjadi?
8. Selama bapak/ibu pengalaman dikepolisian di Polrestabes medan, apa yang menjadi factor terbesar Pelaku anak yang melakukan tindak pidana perundungan?
9. Bapak/ibu dari pihak kepolisian Polrestabes Medan pernah menangani kasus perundungan di kota medan ini, Bagaimana peran penegak hukum yaitu Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perundungan terhadap anak di kota medan?

10. Bagaimana upaya penegak hukum yaitu Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perundungan terhadap anak di kota medan?
11. Maraknya kasus perundungan di kota medan ini apa yang menjadi factor atau kendala penegak hukum yaitu kepolisian dalam menangani kasus perundungan terhadap anak?
12. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban yang mengalami perundungan?
13. Apakah dalam kasus perundungan terhadap anak ini adalah suatu hal yang harus menjadi catatan kepolisian?
14. Bagaimana saran bapak mengenai penanganan penegak hukum terhadap banyaknya kasus perundungan ini?
15. Bagaimana saran bapak selaku penegak hukum untuk mengurangi terjadinya tindak pidana perundungan?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 732/II.3.AU/UMSU-06/F/2024  
 Lamp. : ---  
 Hal : Mohon Izin Penelitian

Medan, 27 Dzulqa'dah 1445 H  
 04 Juni 2024 M

Kepada Yth : Kapolrestabes Medan  
 di  
 Sumatera Utara

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Kapolrestabes Medan, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Nurhadi Akbar  
 N.P.M : 2006200379  
 Fakultas : Hukum  
 Prodi./Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Penanggungan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak di Kota Medan (Studi Polrestabes Medan).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
 NIDN:0122087502



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 29 Juni 2024

Nomor : B / 7620 / VI/RES.1.24./ 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : satu berkas

Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 733/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 04 Juni 2024 perihal mohon izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

N a m a : NURHADI AKBAR  
N I M : 2006200379  
Jurusan/ Prodi : Hukum Pidana

Bahwa mahasiswa/i tersebut telah melaksanakan peneitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul " Penanggulangan tindak pidana perundungan Terhadap Anak di Kota Medan "

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT  
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

  
JAMA K. PURBA, S.H., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 77100093

## Dokumentasi

